

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018-2020 DI KANTOR SAMSAT JAKARTA TIMUR

Norma Suryani¹, Tri Djoko Hardjono^{2*}

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

E-mail : normasuryani46@gmail.com¹, tridjokohardjono@yahoo.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history

Received
Revised
Accepted

Keywords

Implementation,
policy,
elimination of
motor vehicle
tax fines

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of motor vehicle tax fines elimination policy in an effort to improve on 2018-2020 motor vehicle tax revenues at the SAMSAT office of East Jakarta, and identify that support and hinder the implementation of the policy. This research uses descriptive qualitative method. The data used in this study include primary data obtained from informant interviews and secondary data. Data was collected through interviews and documentation. The results showed that the implementation of motor vehicle tax penalty elimination policy at the East Jakarta SAMSAT office in 2018-2020 was quite effective because motor vehicle tax revenues were always increasing since. This is supported by several driving entities such as the campaign carried out by SAMSAT and relevant agencies such as the police, insurance company Jasa Raharja and Data and Information Center, and the Information and Statistics Communications Sub-dept., and the installation of banners through print and internet media so that the public is aware of the policy. However, there are still obstacles in its implementation, such as inadequate facilities and infrastructure to accommodate the number of taxpayers who want to pay taxes when the motor vehicle tax penalties are eliminated

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting yang menopang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Oleh karena itu, pajak sangat menentukan besar kecilnya kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan agar pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah lebih mandiri di daerahnya masing-masing dan mengurangi terhadap pusat, maka dibutuhkanlah serangkaian upaya agar meningkatkan objek maupun subjek pajak yang ada.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang memiliki tujuan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Pendapatan negara sebesar Rp1.786.400.000.000 dari Rp2.165.100.000.000 total anggaran pendapatan negara tahun 2020 atau sama dengan anggaran pendapatan negara tahun 2020 yang bersumber dari pajak adalah 82,5%. Hampir seluruh kehidupan dan perkembangan dunia usaha dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sebagian pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar dari penerimaan pajak. Pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terbagi

atas dua jenis yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Penerimaan PKB yang merupakan pajak Provinsi dibagi hasilnya kepada kabupaten/kota dan dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum diatur dalam Pasal 94 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dapat dilihat dari tabel dibawah ini mengenai jumlah tunggakan objek pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018-2020:

Tabel I.1

Daftar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Timur dari tahun 2018 - 2020

No.	Tahun	Jumlah WP Denda	Jumlah Denda PKB
1	2018	282.879	Rp. 45.731.163.253
2	2019	240.016	Rp.41.062.569.941
3	2020	274.174	Rp. 47.184.356.534

Sumber Data: Samsat Jakarta Timur

Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pajak daerah dimana pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Kewenangan pemungutan pajak daerah untuk saat ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah. Definisi Pajak kendaraan bermotor dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Potensi pendapatan dari sektor pajak di DKI Jakarta berkontribusi besar terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor. Jumlah masyarakat yang begitu besar menyebabkan penggunaan kendaraan bermotor di Jakarta meningkat pesat, sebagaimana data Badan Pusat Statistik di tahun 2020 menunjukkan pengguna kendaraan bermotor roda dua jumlahnya mencapai 15.443.495 kendaraan.

Dengan adanya program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor yang diprogramkan SAMSAT pusat pada tahun ini di harapkan agar masyarakat yang belum membayar pajak bisa mengikuti program yang diadakan dengan bertujuan untuk memberikan kesempatan dan kemudahan kepada para pemohon yang telat membayar pajak kendaraan. Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas, peneliti merasa perlu mengkaji lebih jauh ke dalam bentuk penelitian yang berjudul.

“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018-2020 DI KANTOR SAMSAT JAKARTA TIMUR”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Sondang (Syafri, 2012:9) : “keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.
2. **Teori Pajak** : Menurut Mardiasmo (2016:3): “Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Unsur ini memberikan

pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik”.

3. **Analisis:** Satori dan Komariyah (2014:200): “analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau focus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti akar masalahnya.
4. **Kebijakan** Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan - hambatan tertentu seraya mencari peluang -peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata policy. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.
5. **Implementasi** Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21) “implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Sedangkan implementasi menurut George C. Edwards III (1980) adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan legislatif, menerbitkan perintah eksekutif, penyerahan down keputusan pengadilan, atau diterbitkannya peraturan aturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang -orang yang memengaruhi (Edwards III (1980:01)).
6. **Pajak Daerah :** Menurut Raharjo (2012:72) bahwa “Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.
7. **Pajak Kendaraan Bermotor :** Menurut Siahaan (2016:175) yaitu: “Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat,dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnyayang berfungsi untuk merubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,termasuk alat berat dan alat besar yang dalam oprasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioprasikan di air”.
8. **SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) :** Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor (Regiden Ranmor), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Defisini Samsat di atas adalah definisi berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan bermotor. Penyelenggaraan samsat yang dilaksanakan oleh Kepolisian negara Republik Indonesia khususnya bagian lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melakukan pemungutan pajak Provinsi dan Badan usaha yang berada dalam satu kesatuan yaitu Kantor Bersama Samsat.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka berpikir adalah arahan untuk sampai pada jawaban sementara atas permasalahan yang dirumuskan. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Untuk terus meningkatkan pendapatan atas pajak, diperlukan kebijakan dari pemerintah yang dapat meningkatkan tingkat keinginan wajib pajak dalam membayar pajak.

Besarnya denda pajak yang dikenakan jika wajib pajak menunggak adalah masalah yang membuat tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotornya berkurang sehingga semakin banyak kendaraan yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotornya. Salah satu kebijakan yang dibuat adalah kebijakan mengenai penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

Setelah beberapa waktu berlaku kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor memiliki dampak yang positif untuk meningkatkan pendapat negara atas pajak dan sangat efektif dalam meningkatkan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor.

Namun ternyata sampai dengan berakhirnya kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor masih ada saja wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotornya. Pengaruh eksternal yakni kurangnya keinginan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan biaya yang akan mereka keluarkan.

Ketidaksesuaian yang terjadi antara teori serta peraturan yang ada dengan apa yang sesungguhnya terjadi, perlu dilakukan analisis sehingga menghasilkan hasil penelitian yang sesuai dan dapat memberikan kesimpulan dan saran untuk melakukan perbaikan.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan diinginkan dapat tercapai. Dengan kata lain, metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, atau bagaimana cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini didasarkan referensi dari penelitian-penelitian yang berkaitan sebelumnya. Penulis akan memaparkan enam penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian terdahulu digunakan sebagai upaya untuk memperjelas variabel-variabel dalam penelitian dan sebagai upaya untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Wawancara

Dalam wawancara ini, penulis melakukan wawancara secara terbuka dengan para narasumber, penulis berhasil melaksanakan wawancara pada bulan Juli 2021. Berikut ini adalah hasil wawancara mendalam kepada 2 fiskus (informan no 1, dan 2), 1 akademisi dosen Institut STIAM I (informan no 3), dan 2 wajib pajak (informan no 4, dan no 5) yang mana wawancara akan mengacu kepada 4 variabel (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi).

2. Dokumentasi

Data sekunder yang peneliti dapatkan berupa data tunggakan pajak kendaraan bermotor, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan jumlah kendaan aktif di Kantor SAMSAT Jakarta Timur.

Tabel IV.7
Daftar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Timur dari tahun 2018 – 2020.

No.	Tahun	Jumlah WP Denda	Jumlah Denda PKB
1	2018	282.879	45.731.163.253
2	2019	240.016	41.062.569.941
3	2020	274.174	47.184.356.534

Sumber Data: Samsat Jakarta Timur

Tabel IV.8
Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Timur dari tahun 2018 – 2020

Tahun	Target Pajak Kendaraan Bermotor	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase	Total Jumlah WPDenda
2018	1.576.995.000.000	1.599.670.714.938	101,44%	1.239.126
2019	1.653.000.000.000	1.734.783.530.761	104,95%	1.296.666
2020	1.775.700.000.000	1.967.823.043853	110,82%	1.385.120

Sumber Data: Samsat Jakarta Timur

Tabel IV.9
Jumlah kendaraan bermotor aktif pada SAMSAT Jakarta Timur Tahun 2020

No.	Jenis kendaraan	Pasif	Aktif
1	Sedan dan sejenisnya	48,464	33,179
2	Jeep segala merk	12,479	29,996
3	Mini bus, micro bus	90,390	278,810
4	Pick up, light truck, Truck dan sejenisnya	22,801	21,833
5	Bt wagon, Box, delivery van	5,854	19,656
6	Dum truck, Tangki dan sejenisnya	5,169	5,713
7	Otolet/opelet, Microlet	1,337	3,862
8	Kendaraan bermotor Roda tiga	5,626	6,484
		1,218,276	923,524

9	S e p e d a m o t o r		
10	Alat-alat berat	4,396	11,588
	T o t a l	1,414,792	1,334,645

3. Observasi

Observasi yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Matraman Jakarta. Observasi ini dilakukan untuk memahami kondisi dinamis objek penelitian serta berbagai hal yang terkait dan atau dapat mengungkapkan situasi dan kondisi masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di Kantor SAMSAT Jakarta Timur. Peneliti mengamati secara langsung proses implementasi kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Hal demikian peneliti catat sebagai sebagai bahan untuk pengambilan informasi lanjutan dengan metode wawancara mendalam.

PEMBAHASAN

1. Analisis implementasi kebijakan penerapan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2018-2020 di kantor SAMSAT Jakarta Timur.

1) Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Maka dari itu dalam teorinya Ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi merupakan suatu variabel penting untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Implementasi tidak akan berjalan baik apabila suatu kebijakan yang telah dibuat tidak bisa dipahami oleh individu-individu itu sendiri sebagai pelaksana implementasi. Transmisi Kebijakan kepada pemegang kewenangan sudah tepat dikomunikasikan dengan adanya sosialisasi.

2) Sumber Daya

Dalam implementasi suatu kebijakan keberadaan sumber daya sangat penting untuk mengukur efektif dan efisien suatu implementasi. Dalam kaitannya dengan faktor sumber daya, terdapat 2 indikator sumberdaya yang penting untuk menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Kedua indikator tersebut adalah sumber daya manusia dan sumber daya ketersediaan sarana prasarana. Tanpa sumber daya tersebut sebuah kebijakan tidak dapat berjalan secara efektif sebagaimana mestinya. Indikator pertama sumber daya manusia, efektifitas kebijakan tergantung pada sumber daya yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan baik dalam kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa dari faktor sumber daya manusia, pelaksanaan dari pada implementasi kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Jakarta Timur. Memang sudah efektif dan tuntutan dari pada maksud dan tujuan dari implementasi kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dalam upaya penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Jakarta Timur. Penulis menyatakan hal demikian karena pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara Bapak Iwan dan Ibu Wati selaku fiskus di SAMSAT Jakarta Timur bahwa sumber daya sudah mencukupi.

3) Disposisi atau Sikap pelaksanaan

Disposisi adalah sifat, watak atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang implementor pelaksana kebijakan, dalam hal ini pelaksana kebijakan seperti kejujuran dan komitmen serta sifat demokratis. Ketika pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka selayaknya dapat menjalankan kebijakan dengan baik pula seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, disposisi yang ditunjukkan oleh implementor yakni SAMSAT Jakarta Timur dalam memberikan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor ini sudah berjalan baik dikarenakan semua pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. sikap atau pelayanan seperti inilah yang akan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Jakarta Timur.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan. Struktur birokrasi dapat dilihat dari struktur organisasi, SOP dan Implementasi kebijakan tersebut. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Kedua aspek kebijakan ini mempunyai peranan yang sangat penting karena hampir secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan, karena sumber daya yang cukup memadai untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, kephahaman para pelaksana kebijakan serta mau untuk melaksanakannya belum menjamin keberhasilan implementasi karena adanya kekurangan dalam struktur birokrasi.

Dalam hal ini terdapat struktur birokrasi yang digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik atau tidak. Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan struktur birokrasi yang jelas dan tidak rumit. Indikator pendukung dalam faktor struktur birokrasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP).

2. Apakah terjadi kendala dalam melaksanakan implementasi kebijakan penerapan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2018-2020 di kantor SAMSAT Jakarta Timur.

Hambatan atau kendala merupakan halangan yang membatasi atau menghalangi suatu hal yang dapat mencapai sasaran dan salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak di SAMSAT Jakarta Timur yaitu:

1) Hambatan Internal

a. Komunikasi

Komunikasi dalam sosialisasi yang dilakukan oleh SAMSAT Jakarta Timur belum maksimal dan merupakan hambatan pada SAMSAT Jakarta Timur. Seperti masih banyak nya wajib pajak yang tidak mengetahui adanya sosialisasi kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang ada di SAMSAT Jakarta Timur sudah mencukupi. Tetapi sarana dan prasarana yang ada di SAMSAT Jakarta Timur sering terjadi error pada sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor dan hanya memperdayakan sumber daya yang ada sehingga tidak seimbang dengan jumlah wajib pajak yang datang.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksanaan di SAMSAT Jakarta Timur sudah cukup mendukung adanya kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan bukan menjadi suatu kendala di SAMSAT Jakarta Timur.

- d. Struktur Birokrasi
Standar operasional prosedur di SAMSAT Jakarta Timur sudah cukup baik dan bukan menjadi suatu kendala.

2) Hambatan Eksternal

Hambatan Eksternal merupakan hambatan yang menjadi penghalang dalam implementasi kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Jakarta Timur dimana tidak sesuai dengan yang ditemukan yang berasal dari luar organisasi yang bersangkutan. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih kurang. Ketidapahaman wajib pajak menjadi faktor penghambat atau kendala dalam pengimplementasian kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Aplikasi juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Namun dalam hal ini aplikasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak masih belum ada dan menjadi kendala wajib pajak dalam membayar kewajiban.

3. Bagaimana upaya SAMSAT Jakarta Timur dalam implementasi kebijakan penerapan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2018-2020 di kantor SAMSAT Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor faktor upaya yang dilakukan oleh Samsat Jakarta timur guna mempertahankan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dalam menjawab pertanyaan penulis mengenai upaya dalam program penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah pada SAMSAT Jakarta Timur?

Menurut Informan 1 mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh SAMSAT Jakarta Timur yaitu dengan memberikan penghapusan denda pajak yang di sosialisasikan dalam media cetak dan media elektronik.

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa upaya yang dilakukan oleh samsat Jakarta Timur yakni dengan:

- 1) Memberikan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sehingga meringankan wajib pajak yang telat dalam membayar pajak, tetapi pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor tergantung dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan masa program penghapusan denda pajak tersebut.
- 2) Sosialisasi bersama instansi terkait seperti kepolisian , jasa raharja dan PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi), dan Suku dinas komunikasi informatika dan statistik. Serta, memasang spanduk melalui media cetak dan internet agar publik mengetahui.
- 3) Aplikasi Yang Memudahkan Wajib Pajak Upaya dari hambatan ini adalah membuat standar administrasi perpajakan yang mudah sehingga bisa di aplikasikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Karena kebanyakan wajib pajak masih menggunakan jasa calo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang telah dijelaskan dalam pembahasan di Bab IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini mengenai implementasi kebijakan penerapan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2018-2020 di kantor SAMSAT Jakarta Timur. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Analisis implementasi kebijakan penerapan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2018-2020 di kantor SAMSAT Jakarta Timur adalah dengan menggunakan implementasi komunikasi,

- sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun beberapa implementasi tersebut telah dilakukan pada kantor SAMSAT Jakarta Timur dan sudah menunjukkan hasil yang optimal namun ada kurangnya dari sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Faktor kendala dalam implementasi kebijakan penerapan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2018- 2020 di kantor SAMSAT Jakarta Timur yaitu masih banyaknya kendala dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan seperti kendala dalam pelaksanaannya baik di dalam kantor SAMSAT Jakarta Timur. Maupun teknis dilapangannya dan juga kendala dalam perihal sumber daya bahwa sumber daya manusia, sarana, dan prasarana terbatas dan kurang maksimal karena wajib pajak yang datang sangat membludak. Serta kendala dalam komunikasi seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.
 3. Terdapat upaya yang dilakukan untuk melakukan implementasi kebijakan penerapan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2018-2020 di kantor SAMSAT Jakarta Timur yaitu dengan memberikan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sehingga meringankan wajib pajak yang telat dalam membayar pajak, tetapi pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor tergantung dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan masa program penghapusan denda pajak tersebut. Dan juga sosialisasi bersama instansi terkait seperti kepolisian, jasa rahaja dan PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi), dan Suku Dinas Komunikasi informatika dan statistik. Serta, memasang spanduk melalui media cetak dan internet agar publik mengetahui.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku:

- Abdul Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan. Bandung: Nuansa
- Darwin.2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta:Mitra Wacana Media.
- Faried Ali. 2011. Teori dan Konsep Administrasi: dari Pemikiran Paradigmatik menuju Redefinisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Haula Rosdiana dan Edi Slamet trianto.2012. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan Di Indonesia. Jakarta: Visi Media.
- Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori Dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta. Moleong, Lexy J. .2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. Manajemen Perpajakan. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Simbolon, Maringan Masri. 2004. Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2014. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Suharto Edi. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta